



# Penomoran Rumah dan Pembagian Wilayah: Studi Kasus Karangmalang Yogyakarta

Lya Dewi Anggraini<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kelompok Keilmuan Sejarah dan Teori Arsitektur, Program Studi Arsitektur, School of Creative Industry, Universitas Ciputra Surabaya.

Diterima 07 Januari 2022 | Disetujui 07 Februari 2022 | Diterbitkan 5 Juni 2022 |  
| DOI <http://doi.org/10.32315/jlbi.v11i2.132>

## Abstrak

Perkembangan wilayah urban di Yogyakarta dipicu oleh pembangunan beragam kampus perguruan tinggi. Perubahan ini menimbulkan masalah terkait sosial dan budaya yang salah satunya adalah penomoran dan alamat rumah yang tampaknya tidak teratur. Studi yang dilakukan di Karangmalang ini menggunakan metode kualitatif observasi lapangan teknik *snowball sampling* dan wawancara *open-ended* dengan tujuan mendalami kejadian seputar awal mula terbentuknya penomoran dan alamat rumah hingga menjadi yang sekarang. Tema-tema disusun dalam bentuk matriks unit-unit amatan yang dialami, dari penomoran rumah yang terkesan rumit dan tidak teratur ini menghasilkan jaringan alur pemahaman tentang pembagian wilayah di Karangmalang. Dari awal pembentukan blok karena kebutuhan pos, atau surat-menyurat, terhadap identifikasi lokasi yang lebih sekadar nama dusun dan nama pemiliknya, yang kemudian berkembang menjadi pembagian RT/RW, dengan perkembangan nomor rumah seiring bertumbuhnya bangunan. Penomoran rumah secara konsensus ini oleh pemerintah digabungkan dengan pembagian wilayah berdasarkan RT/RW tidak hanya bermanfaat untuk urusan administratif, namun berpotensi tinggi dalam mendukung kehidupan bermasyarakat yang berkelanjutan.

**Kata-kunci** : penomoran rumah, jaringan komunitas, pembagian wilayah, aglomerasi

# House Numbering and Territorial Division: A Case Study of Karangmalang Yogyakarta

## Abstract

Yogyakarta's urban districts grew due to the construction of multiple university campuses. This shift carries a plethora of social and cultural challenges, one of which is the seemingly random numbers and addresses. This research in Karangmalang used a qualitative technique of field observation, a snowball sampling strategy, and open-ended interviews to look at the events that led to the creation of house numbers and addresses and how they grew into what they are now. The subjects are arranged in a matrix of observational units researched. It all starts with the perplexing and inconsistent numbering of residential homes and concludes with a network of information about Karangmalang's partitioning. First and foremost, the requirement for a post or communication drove the construction of the block. The next step was to find a location that was more than just the hamlet's name and the owner's name, which evolved into the RT/RW division as the building's number of residences increased. The government's consensus numbering of houses and the RT/RW-based regions division is critical for administrative purposes. In addition, it has a lot of potential for encouraging long-term community living.

**Keywords**: house numbering, community network, territorial division, agglomeration

## Kontak Penulis

Lya Dewi Anggraini

Kelompok Keilmuan Sejarah dan Teori Arsitektur, Program Studi Arsitektur, School of Creative Industry, Universitas Ciputra Surabaya.

UC Town, Citraland, Surabaya 60219, INDONESIA

Telp : +62-31-7451699 Fax: +62-31-7451698

E-mail : [lya.anggraini@ciputra.ac.id](mailto:lya.anggraini@ciputra.ac.id)



## Pendahuluan


Penomoran rumah dan penulisan alamat adalah bagian dari administrasi pemerintahan tentang kewilayahan [1] yang sering dianggap remeh [2]. Dalam sejarah kewilayahan, hal tersebut merupakan salah satu cara mengendalikan wilayah, potensi, properti dan sumber daya ekonomi yang berada dalam wilayah kekuasaan atau tanggung jawabnya yang muncul sebagai bagian teknologi politik dari masa 'pencerahan' kekuasaan negara-negara Eropa abad ke-18 [2], [3], dan menyebar ke wilayah jajahannya sebagai model perencanaan wilayah [4]. Sampai saat ini, penomoran rumah dan pembagian wilayah sangat penting untuk identifikasi kepemilikan, surat-menyurat, hingga mencari lokasi terutama bagi pendatang dari luar daerah [5]. Bahkan tampilan plakat nomor rumah bisa dimanfaatkan untuk iklan dan pemasaran [6] seperti *green house number* yang diluncurkan untuk mempromosikan bangunan berkelanjutan sebagai *green urbanism* [7, p.7] dengan memungkinkan pemilik bangunan melakukan usaha yang lebih untuk membangun dan merenovasi rumah tinggalnya dengan ciri-ciri *hijau* [7, p.310] sebagai perwujudan perencanaan kota yang hijau.

Wilayah urban Kota Yogyakarta telah berkembang pesat dan cepat tumbuh, tidak hanya di area kotamadya, yang membentuk pusat-pusat perekonomian, namun telah merambah di area kabupatennya, yang sangat dipengaruhi tumbuh dan berkembangnya kampus-kampus perguruan tinggi [8], termasuk wilayah Sleman [9]. Adanya pembangunan berbagai kampus besar dari perguruan tinggi negeri dan swasta, menyusul keberadaan universitas pertama dan tertua di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, yang diresmikan tahun 1949, yang tercatat dalam rentang waktu 11 tahun telah berdiri sekitar 30 perguruan tinggi dan swasta [10]. Perubahan yang cukup mencolok adalah hilangnya fungsi atau peruntukan lahan untuk pertanian [11] yang diikuti hilangnya mata pencaharian penduduk setempat yang cukup meresahkan. Bagian dari wilayah desa yang semula berbentuk dusun pertanian dengan kegiatan utama bertani telah berubah menjadi kampung hunian yang padat. Banyak pendatang membeli dan bertempat tinggal berdampingan dengan penduduk setempat, termasuk mahasiswa datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk bersekolah, yang setelah lulus ada yang menetap mengakibatkan "ledakan" penduduk yang terjadi setelah tahun 2000 [9]. Kampus-kampus tersebut telah memicu pesatnya pembangunan, seperti pertokoan atau warung

kelontong, dengan kegiatan utama berdagang, rental buku/komik, air minum isi ulang, warung internet, jasa laundry dan kebutuhan lain, seiring dengan meningkatnya jumlah pendatang, baik pelajar maupun pekerja dari berbagai suku, yang membentuk masyarakat multikultural, tipikal wilayah urban di Indonesia [12].

Salah satu kampung yang mengalami perubahan tersebut adalah Karangmalang. Kampung ini secara resmi dikenal sebagai Dusun Karangmalang, salah satu di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambar 1 menunjukkan Karangmalang dikelilingi beberapa kampus besar: kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), di sebelah barat, dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di sebelah selatan. Terletak agak jauh di timur adalah kampus Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) di selatan. Dusun, atau lebih sering disebut kampung ini dapat dicapai dengan kendaraan beroda empat dari utara, yaitu daerah Samirono, melalui daerah Kuningan, yang terletak di selatan, atau dari selatan, daerah Gejayan yang melintasi wilayah kampus UNY. Jarak tempuh dengan kendaraan dari kampus-kampus di sekitar ke kampung antara 5 hingga 15 menit dengan menelusuri banyak gang atau jalan kecil yang menembus dari kampung-kampung yang berdekatan. Sehingga letaknya sangatlah strategis dan ideal untuk tempat tinggal sementara pendatang khususnya mahasiswa yang berkuliah di sana. Karangmalang mengalami perubahan peruntukan lahan yang meluas dan masif, yang banyak terjadi di wilayah di mana pembangunan gedung kampus menjadi pemicu perubahan lahan yang semula pertanian menjadi perumahan dan pertokoan.

Perubahan besar pertama adalah penjualan lahan-lahan persawahan milik penduduk yang dibeli oleh desa kemudian dijual kepada pihak kampus. Pihak kampus UGM membeli tanah pertanian di sebelah barat kampung, sedangkan kampus UNY membeli tanah di sebelah timur kampung. Konsekuensinya, terjadi perubahan kedua yaitu pengalihan fungsi lahan, yang semula meliputi lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan satu-satunya dan utama bermasyarakat, setelah beralih menjadi bangunan, sumber penghasilan utama penduduk menjadi hilang. Mereka menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut untuk membangun kos-kosan dan atau memperbaiki rumahnya. Studi ini merumuskan permasalahan bahwa penomoran rumah dan penulisan alamat di Karangmalang yang akan



Gambar 1. Letak Karangmalang di Yogyakarta diapit tiga kampus perguruan tinggi

ditelusuri dari situasi sosial, yang mana penulisan alamat menggunakan penomoran blok masih digunakan hingga sekarang; keunikan yang tampak berbeda dengan kampung lain sekitarnya.

## Metode

### Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian etnografis, melalui studi kasus kualitatif, yaitu wawancara individual dengan mengkaitkan tema-tema budaya yang muncul sebagai landasan berpikir dan berperilaku, diperkuat dengan analisis pembagian wilayah (teritorial), untuk memperoleh gambaran konsep budaya yang mendasari setiap perilaku dan pemikiran masyarakat dalam sistem penomoran rumah. Fokus penelitian yang tertuju pada tempat tinggal dan kelompok masyarakat ini termasuk dalam *cognitive anthropology* [13], yang melibatkan individu-individu sebagai manifestasi budaya [14], sebaliknya budaya adalah kapasitas intelektual manusia yang membangun peradaban [13]. Metode ini dipilih untuk memahami masyarakat dan budaya mereka dengan segala kerumitannya [15] melalui observasi (pengamatan) untuk mengumpulkan data secara langsung. Observasi lapangan, salah satu dari empat metode riset utama, yang paling tua dan kompleks [16], memungkinkan peneliti memahami dan mempelajari orang dari sudut pandang mereka dalam lingkungan aslinya biasanya pada rentang waktu yang cukup lama dengan mengambil berbagai peran untuk memperoleh pemahaman yang luas [16], dan

menjelaskan konsep yang tersirat dalam studi kasus-kasus [14]. Pengamatan lapangan dimulai dengan kunjungan ke lokasi dalam rentang April-Juni 2003, dilakukan berkala seminggu satu-dua kali, dengan rata-rata waktu kunjungan pk 10.00-15.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) bersama asisten peneliti yang membantu melakukan dokumentasi berupa mengambil foto dan merekam hasil wawancara. Dengan menggunakan teknik *snowball sampling* [15], yaitu memilih sebuah kasus secara acak pada minggu pertama setelah dilakukan penjelajahan ke lokasi secara menyeluruh, kemudian diambil kasus-kasus berikutnya yang menonjol, berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan pada kasus pertama tersebut yang dibarengi dengan wawancara terbuka (*open-ended*) yang tidak mengarahkan, namun lebih membiarkan penghuni dan penduduk menanggapi pertanyaan dengan bebas, supaya tema-tema yang muncul dapat berulang dan jenuh [17]. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara secara bertahap dikembangkan tema-tema yang muncul untuk saling dikaitkan dalam rangka menjelaskan konsep penomoran rumah. Wawancara tambahan yang terstruktur bersama tokoh masyarakat, yaitu ketua RW (Rukun Warga) 01 dan 02, untuk mendalami sejarah dan kondisi kemasyarakatan dan budaya secara umum, yang dilaksanakan dengan janji temu dan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, sekaligus menemui kembali beberapa orang penduduk dan penghuni pada kasus-kasus yang telah dipilih untuk didalami.



Gambar 2. Pembagian wilayah sebagai aglomerasi unit-unit hunian yang dibatasi jalan lingkungan

Wawancara rata-rata dilakukan dalam waktu sehari penuh dengan beberapa orang yang berbeda yang semuanya bersedia ditemui dan diajak bicara secara sukarela. Penelitian sempat terhenti selama beberapa tahun, namun kemudian dilanjutkan dengan wawancara dan kunjungan intensif pada 19-24 Oktober 2021, sebanyak 6 (enam) kali dengan rata-rata waktu kunjungan 09.30-15.00 WIB, dengan fokus untuk melihat perubahan selama masa pandemi terhadap unit-unit amatan yang dipilih secara acak dan alamiah yang menyebar di dalam batas wilayah kampung. Pada kunjungan kali ini, hanya dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Ketua RW 01 dan 02, dan beberapa penduduk setempat yang kebetulan berada di tempat, dengan wawancara secara terbuka (*open-ended*) dibarengi pengamatan secara langsung, dan rekaman foto. Kunjungan ini diperlengkapi dengan peta digital dari *google maps*, untuk mendapatkan gambaran pembagian wilayah yang lebih akurat. Penelitian ini bertujuan eksploratori dan deskriptif [14], yaitu untuk memperoleh gambaran lebih akurat tentang konsep dan nilai keberlanjutan penomoran blok dan rumah, dan kaitannya dengan pembagian wilayah, di Karangmalang seperti pada gambar 2.

Penyelidikan langsung dilakukan secara intensif dengan kunjungan secara rutin seminggu sekali dalam rentang waktu dua bulan, jadi total delapan kali kunjungan. Data awal yang diperoleh adalah karakteristik umum masyarakat kampung, pola alamat rumah serta susunan bangunan-bangunan, terhadap jalan dan lahan terbuka. Hal-hal yang dilakukan selama pengamatan langsung: (1) mengidentifikasi lokasi penelitian dan batasan-batasan wilayahnya serta sejarahnya dengan informasi dan peta wilayah terkini

yang diambil dari *google maps*, (2) menggunakan alat bantu kamera digital, dan alat tulis untuk merekam dan menggambar cepat rumah-rumah yang diamati, dan merekam hasil wawancara dengan pemilik atau penduduk setempat, (3) menggunakan peta sebagai pedoman arah untuk mengidentifikasi letak dan posisi rumah terhadap satu sama lain, (4) wawancara langsung dengan warga dilakukan secara terbuka tanpa diarahkan dan dengan tetap mempertahankan suasana yang kekeluargaan yang telah terbangun, tanpa membawa konsep dan teori dasar yang dapat memengaruhi hasil wawancara. Wawancara dengan warga yang lahir dan besar di sana, meskipun orangtua pendatang, dan dengan aktivis/pemuda-pemudi Karang Taruna, sebuah organisasi pemuda yang dibentuk dan dibina di bawah kendali RT/RW.

#### Metode Analisis Data

Secara keseluruhan, metode yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi langkah keempat dalam *developmental research sequence* milik Spradley [14] yaitu analisis tema kultural, dari hasil *snowball sampling* dikaitkan dengan data yang berbasis komunitas yang bukan mencari generalisasi, namun untuk memahami sebuah fenomena [18]. Langkah awal menganalisis pemberian penomoran rumah, yang terkesan tidak beraturan dan berurutan, sebagai *entry* [16], dilanjutkan dengan menelusuri sebaran nomor-nomor rumah sebagai petunjuk dalam memahami konsep ruang dalam pembagian wilayah, dengan tujuan yang terkait sosial budaya masyarakat seperti terlihat pada gambar 3. Tahap penting saat kunjungan lapangan adalah saat menentukan titik awal pengamatan secara fisik, yaitu denah blok, sebuah peta petunjuk lokasi, yang tersedia di setiap pembagian wilayah RT (Rukun

Tetangga), kemudian menentukan unit-unit amatan lain yang akan diteliti lebih dalam dari hasil pengamatan dan wawancara awal. Tahap ketiga, melakukan pengamatan dan wawancara lebih mendalam dan intensif pada masing-masing unit amatan untuk dikembangkan lebih lanjut dan ditarik garis hubungannya. Hasil investigasi masing-masing unit amatan disusun dalam bentuk matriks [19, p.109-111] untuk dapat disajikan utuh berdasarkan respons dan jawabannya yang merupakan temuan. Kemudian disajikan dalam bentuk *network* (jaringan) [19, p.111-112], sebagai analisis tingkat lebih tinggi setelah matriks, dalam memahami alur, sebab-akibat, dan mempermudah melihat kaitan antar tema dan menghubungkan setiap pokok pikiran dalam temuan-temuan yang muncul dari hasil matriks tersebut untuk ditarik kesimpulannya dan dikaitkan dengan latar belakang teori dan permasalahan. Temuan di setiap unit amatan tersebut dianggap mewakili atau merekonstruksi studi kasus. Wawancara terbuka dilakukan terhadap penghuni unit amatan yang dipilih, yang terdiri dari pemilik atau penduduk asli dan pendatang namun telah tinggal lama. Wawancara juga dilakukan terhadap pengurus kampung yang sedang menjabat maupun yang sebelumnya menjabat, untuk mendapatkan gambaran perubahan pada pola penomoran. Tahap keempat, pengecekan dan konfirmasi data unit amatan dibuat untuk mendukung validitasnya, dalam bentuk wawancara dengan

sesepuh atau orang yang lahir dan besar serta mengetahui sejarah wilayah untuk dapat menjelaskan keunikannya.


### Hasil dan Pembahasan

Karangmalang terbagi menjadi lima blok, yang ditulis dengan huruf dari A hingga E, yang terbagi menjadi dua wilayah RW yang masing-masing terdiri dari tiga wilayah RT. Satu wilayah RT meliputi sekitar 30 kepala keluarga, selanjutnya disingkat KK, yang juga mewakili jumlah bangunan rumah. Blok A dan B masuk dalam wilayah RW 01. Blok A terbagi menjadi dua wilayah RT yaitu RT 01 dan 02. Blok B meliputi wilayah RT, yaitu RT 03. Blok C, D, dan E masuk wilayah RW 02, yang masing-masing meliputi satu wilayah RT, yaitu RT 04, 05, dan 06.

Setiap wilayah RT memiliki papan blok, yang disebut warga sebagai denah, yaitu peta lokasi pembagian rumah dalam setiap blok yang dibuat di atas selembar papan yang dibuat oleh warga sendiri dibantu mahasiswa yang sedang KKN (Kuliah Kerja Nyata). Papan blok ini dibuat jauh sebelum tahun 1995, yang masih diperbarui dan difungsikan hingga sekitar awal tahun 2000. Melihat salah satu kondisi papan yang kurang terawat mengindikasikan kegunaannya yang kurang, meskipun papan blok tersebut berfungsi membantu pendatang mencari alamat, namun



Gambar 3. Sebaran nomor rumah yang berkesan tidak beraturan



Gambar 4. Peta blok yang rusak (kiri) dan kurang sesuai dengan kondisi terbaru (kanan)

kenyataannya, kurang memiliki manfaat, sehingga kurang terawat. Pembuatan dan pembiayaan papan blok diambil dari dana kas masing-masing RT ditambah kas Dusun. Kas RT dikumpulkan dari hasil *jimpitan* beras, yaitu setiap warga menyisihkan beras, mungkin sedikitnya seminggu sekali, yang dikumpulkan menjadi satu sebelum dijual untuk mendapatkan uang. Pembuatan jalan *conblock*, atau pengerasan jalan dengan *paving*, dikerjakan dan dibiayai oleh dana swadaya masyarakat yang disebut tarikan, yaitu setiap berapa meter jalan dibagi rata sesuai jumlah KK, dengan memberikan jatah yang sama sebesar sekian ratus ribu rupiah, yang mana pengerjaannya selesai tahun 1987. Persiapannya berlangsung selama enam bulan untuk mengumpulkan material dan membuat *conblock* sendiri dengan memanggil tukang, sedangkan pemasangannya oleh warga sendiri.


Keberadaan papan blok tersebut dengan mudah dapat disebutkan lokasinya, yaitu di dekat fotokopian (tempat fotokopi). Kondisinya sudah rusak mengindikasikan kemungkinan sudah tidak dipakai lagi seperti terlihat pada gambar 4. Namun, bisa jadi sebaliknya, karena tidak dipakai, maka kondisinya rusak. Dia juga mengetahui bahwa ada dua papan denah blok di blok A, di tempat tinggalnya.

Saat pembuatan denah blok, terdapat keterlibatan mahasiswa jurusan Geografi dari UGM adalah yang membuatnya. Alasan tidak terpeliharanya denah blok tersebut adalah tidak aktifnya pemuda kampung sejak awal tahun 2000-an, yang mana dibandingkan sebelumnya, merekalah yang memeliharanya. Saat ini lebih sering dibuat (tempat) main(an) oleh anak kecil dengan diduduki karena posisinya mirip tempat duduk. Alasan lain tidak terawatnya papan blok adalah orang yang menanyakan alamat bisa bertanya langsung ke orang sehingga lebih efisien dan hemat waktu dibandingkan dengan melihat denah yang tidak mudah dibaca, dan papan blok yang tidak dapat

mengikuti perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Meskipun letak denah menurutnya sudah tepat berada di 'pusat' yaitu di tengah-tengah blok A, di tepi jalan utama dan di pertigaan jalan. Orang lebih suka bertanya langsung. Seorang pendatang, yang berjualan nasi goreng di persimpangan jalan di mana denah blok E berada, sebaliknya mengatakan bahwa denah blok tersebut sangat membantu untuk menemukan alamat bagi pendatang terutama anak kos. Dia langsung bisa menunjuk pada denah blok saat ditanya lokasi rumahnya. Lebih jauh ditegaskannya bahwa alamat rumah dengan pola blok lebih memudahkan dalam mencari alamat daripada RT/RW.

Penomoran berdasarkan blok tersebut suatu kali pernah diganti dengan penomoran yang baru yang berbeda, oleh Pak Dukuh, kepala Dusun Karangmalang yang menjabat waktu itu, kurang lebih awal tahun 2001. Penomoran baru tersebut dituliskan sebagai 1/4 - 24 yang tidak diketahui dengan pasti artinya, yang tidak pernah digunakan. Kemungkinan angka 1 menunjukkan RW 01, setelah itu nomor berikutnya tidak diketahui artinya. Nomor baru tersebut sempat diperkenalkan kepada warga dalam bentuk label stiker berwarna biru putih yang akhirnya tidak lagi ditempelkan. Alasan pertama adalah penduduk sudah terbiasa dengan penomoran lama, berdasarkan blok. Alasan kedua adalah penomoran yang baru menyulitkan mengingat, serta membingungkan orang yang mencari alamat, seperti anak kos dan keluarganya, serta petugas pos.

Padukuhan Karangmalang ini terdiri dari Dusun Karangmalang dan Dusun Kuningan. Tercatat, penomoran resmi yang pertama kali digunakan "CT VII", diambil dari nama Kalurahan Caturtunggal adalah padukuhan dengan urutan ketujuh [20]. Kalurahan terbentuk dengan adanya Perda Kab Sleman No. 8 tahun 2013 tentang Pembentukan Desa dan Padukuhan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kalurahan [21]. Diperkirakan setelah tahun 1980-an,



**Gambar 5.** Perkembangan pembagian wilayah berdasarkan blok dan RT/RW

pemerintah mulai menginstruksikan dibentuknya RT/RW. Dengan demikian, Padukuhan yang telah terbentuk hingga kini masih dipertahankan, dan diakui pemerintah, sedangkan pembagian wilayah berdasarkan Rukun Kampung dan Rukun Tetangga telah diakui pemerintah sejak 1960 [22], yang sebelumnya langsung di bawah Padukuhan tersebut berubah menjadi RT/RW sekitar tahun 1980 [23].

Sebelum terbentuk penomoran dan sistem alamat rumah yang sekarang, setiap surat pos datang, dan urusan kependudukan, sepenuhnya diurus oleh Kepala Dukuh Karangmalang, yang masuk dalam wilayah Desa Catur Tunggal, disingkat CT, sebagai dusun yang ketujuh, sehingga wilayah Karangmalang saat itu dikenal dengan alamat CT VII. Karangmalang adalah salah satu dusun yang masuk dalam wilayah padukuhan Karangmalang, dalam wilayah Desa Catur Tunggal, bersama dengan dusun Kuningan. Pada saat itu, seluruh urusan warga termasuk urusan pos hanya ditangani oleh Kepala Dukuh. Kepala Dukuh mengenal warganya, sehingga setiap surat yang datang cukup dituliskan alamat yang dituju yaitu CT VII disertai nama orangnya. Ketika pos dan penyampaian surat kepada warga di sudah tidak dapat lagi ditangani oleh kepala dukuh, terutama tugas mengantarkan surat secara langsung kepada orangnya, untuk memudahkan siapa saja yang akan menyampaikan surat kepada penduduk, rumah-rumah tersebut membutuhkan penanda yang akan menjadi alamat yang dituju untuk menandai lokasi si penerima surat. Penomoran rumah dengan blok (ditulis sebagai huruf kapital A, B, C, dan D) mulai diberlakukan awal

tahun 1980 melalui kesepakatan penduduk yang diwakili para sesepuh dan pengurus kampung. Blok A-D ditetapkan atas dasar pembagian wilayah dusun Karangmalang yang didasarkan pada batas jalan yang mengelilingi kelompok rumah-rumah, yang sudah terbentuk secara alamiah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, disertai bertambahnya jumlah bangunan, terbaginya tanah-tanah di dusun Karangmalang, akibat warisan, pembangunan dan peralihan fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman, dibarengi dengan bertambahnya jumlah pendatang, baik yang bertempat tinggal sementara untuk sekolah, atau bekerja, telah mendorong sesepuh dusun dan kepala Dukuh untuk meringankan beban penyampaian pos dengan membentuk blok-blok berdasarkan pembagian wilayah yang dibatasi oleh jalan-jalan kampung. Setiap blok akan memiliki wakil, atau sesepuh yang bertugas menangani masalah warga di dalam bloknya. Ketika pemerintah mulai menerapkan sistem RT-RW, penduduk Karangmalang tidak menghilangkan pembagian blok-blok tersebut, namun mencocokkan dengan ketentuan pemerintah, yaitu setiap RT meliputi setiap blok, dan setiap RW terdiri dari dua hingga tiga blok seperti terlihat pada gambar 5 dan tabel 1.

Beban Kepala Dukuh sebagai penyambung warga, terbagi, berkurang, dengan adanya RT/RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang salah satunya adalah membina kerukunan hidup [23]. Pada awal perkembangannya, peran Kepala Dukuh membutuhkan bantuan perangkat dengan semakin banyaknya penduduk, sehingga para sesepuh saat itu

**Tabel 1.** Sebaran dan jumlah blok terhadap RT/RW.

Blok	Blok A	Blok B	Blok C	Blok D	Blok E	
RT	RT 01	RT 02	RT 03	RT 04	RT 05	RT 06
RW	RW 01			RW 02		
KK	32	31	20	31	29	45


memutuskan untuk memberlakukan pembagian blok terutama untuk dapat memudahkan mengalokasikan alamat surat-surat yang datang. Melalui *rembugan*, para sesepuh mengusulkan pembagian Rukun Kampung berdasarkan blok-blok yang lebih kecil yang dibatasi oleh jalan-jalan kampung. Rukun Kampung inilah yang nantinya menjadi RT/RW. Pada masa pandemi 2019-2021, ketika masyarakat tidak sanggup mengatasinya sendiri, peran RT/RW menjadi krusial untuk mengkoordinasi dan menyalurkan bantuan sosial baik keuangan, makanan sehari-hari, maupun untuk menjangkau fasilitas-fasilitas kesehatan melalui jaringan komunikasi sosial dan tim pelaksana yang dibentuk oleh Ketua RT/RW setempat.

Secara berurutan, penomoran CT VII dipecah lagi menjadi blok yang diikuti dengan penomoran rumah dengan angka pertama kalinya yang terjadi sekitar tahun 1975. Kemudian, pada tahun 1980 atau 1981, turunlah instruksi pembentukan RT/RW, yang dalam praktiknya disesuaikan dengan pembagian blok yang telah ada, sehingga ketua-ketua blok otomatis berubah menjadi ketua RT, sedangkan kedudukan Dukuh masih dipertahankan. Perubahan dari Surat Keputusan Mendagri 7 April 1981 tentang terbentuknya kelurahan dan desa ini tidak diketahui penduduk pada masa itu seperti di banyak tempat [24, p.3] karena penyebutan wilayah sebagai Pedukuhan sebagai unit administrasi mula-mula di atas pembagian wilayah yang terdiri dari rukun kampung dan blok-blok tetap dipertahankan. Perubahan ini menyusul perubahan fungsi lahan yang telah berlangsung mulai awal tahun 1970-an dengan dijualnya tanah-tanah pertanian ke pihak kampus maupun pendatang dari luar, disusul dibangunnya *kos-kosan* baik oleh pendatang maupun penduduk sendiri. Tahun 1987 jalan-jalan di dalamnya mulai diberi pengerasan yang dibangun dari swadaya masyarakat sendiri.

Alamat CT VII digunakan untuk alamat wilayah, sehingga setiap rumah bisa dikatakan tidak memiliki nomor pada awalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa

konsep hunian kampung yang mengacu pada sekumpulan bangunan yang membentuk sebuah *properti tunggal (compound)*. Kemudian baru muncul penomoran rumah berdasarkan blok, yang menurut penuturan sumber berasal dari warga masyarakat sendiri, termasuk penambahan nomor rumah untuk bangunan baru dengan tambahan huruf kecil di belakang nomor angka, yaitu a, b, c, dan seterusnya, yang sepenuhnya hasil kesepakatan warga. Dibandingkan dengan pembagian RT/RW yang berasal dari pemerintah, penomoran rumah yang unik ini mencerminkan cara berpikir dan sudut pandang penduduk yang menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang praktis karena sampai saat ini masih dipergunakan. Wawancara dengan salah seorang pejabat RT selama tiga periode atas pilihan warga, satu RT, yaitu RT 06 terdiri dari 45 KK dengan jumlah rumah sekitar 35-an. Hal ini kemungkinan besar mengacu pada penomoran rumah yang berdasarkan pada keberadaan fisik bangunannya. Indikasi lain menunjukkan keberadaan lebih dari satu keluarga (dilihat dari daftar nama kepala keluarga) yang tinggal dalam bangunan yang sama.

Adanya nomor rumah yang hilang, merupakan contoh ketidakteraturan dan lepasnya kendali administrasi wilayah. Kasus penomoran di blok E, setelah diamati, tidak terdapat rumah nomor 12 dan 13. Pada kasus nomor hilang ini, setelah dilakukan penelusuran, awalnya dulu ada bangunan rumah tinggal, namun karena bangunannya kecil, dari bahan bangunan yang tidak permanen, dan tidak ditinggali lagi, kemudian oleh pemiliknya dibongkar sehingga nomor tersebut tidak ada lagi. Contohnya, penghuni nomor 12 dulu *mengindung* atau mengontrak rumah kecil di pekarangan; setelah pergi, rumah tersebut dibongkar dan dibiarkan hingga sekarang. Sedangkan rumah nomor 13 memang sudah tidak ada dan tidak tahu penyebabnya, yang hal ini diperkirakan berkaitan dengan kepercayaan setempat. Jika ada tambahan rumah baru, nomor rumahnya akan menyesuaikan nomor rumah yang terakhir, misalnya dibangun dekat



**Gambar 6.** Tipikal pemberian penomoran rumah berdasarkan pembagian warisan dan periode pembangunan



Tabel 2. Uraian penomoran dan identifikasi pemilik pada unit-unit amatan

Unit	Nomor blok	Nomor angka	Nomor huruf	Nomor baru	RT	Nama pemilik (asal)	Penghuni (hubungan keluarga)	Tahun bangun
1	A	25	-	-	02	Kromo Midi	Tuminem (cucu)	-
2	A	32	-	-	02	-	Wakidah	-
3	A	44	-	-	02	Priyo Prayitno	Wahyu Lestari (anak), Ganiman (pendatang)	1970-an
4	A	45	-	-	02	-	Moch Charis (pendatang)	1970-an
5	B	1	-	68	03	Reso Dimejo	Reso Dimejo	1959
6	B	2	-	68	03	Reso Dimejo	Suyudi, Sugito, Sugiyah (anak)	1980-an
7	B	19	-	-	03	Darmo	Darti (anak)	1977
8	C	19	-	-	04	-	Salamun	-
9	D	29	-	-	05	Pujo Winarto	Puji Winarto	-
10	D	10	-	-	05	Atemo Sabar	Pujo Winarto (anak)	-
11	D	18	-	161	05	Darmo	Gardono (anak)	1977
12	D	20	-	-	05	Kromo Midi	Marto Surat (anak)	-
13	D	21	a	164	05	Kromo Midi	Ponimin, Sarindi, Nunuk (cucu)	-
14	D	22	-	164	05	Kromo Midi	Painah (cucu) Subono (mantu)	-
15	D	28	-	-	05	Marto Rejo	Marto Rejo (saudara Atemo Sabar) Jumar, Surani (anak)	-
16	D	29	-	55	05	Pujo Winarto	Purwanto, Subiyanto (anak)	1966
17	E	1	a	-	06	Djoyo Suwito	TK ABA, Kos	1992
18	E	2	a	-	06	Djoyo Suwito	Ibu Suyoto (istri)	1980
19	E	4	a	-	06	-	Kasan (pendatang)	-
20	E	8	a, b, c, d	-	06	Karto Tulabi	Suwandi (anak); Darto	1970-an
21	E	19	b	199	06	Yitno Sudarmo	Tri Astuti, Sumadiyono (anak)	1979
22	E	22	a, b, c	-	06	Sastro Sumarto	Bagas (cucu); kos-kosan	1970-an

rumah nomor 11, maka nomor rumah baru menjadi 11a, 11b, dan seterusnya, terlepas dari kepemilikannya. Sebagai contoh, rumah nomor E8 yang 'dipakai' oleh empat rumah dengan kepemilikan berbeda, yaitu E8a, E8b, E8c, dan E8d seperti terlihat pada gambar 6. Rumah nomor E19 dipakai oleh empat rumah dengan empat kepemilikan berbeda. Nomor rumah E22 juga digunakan untuk rumah dengan tiga kepemilikan yang berbeda. Penyebabnya adalah pemilik tanah asli menjualnya kepada orang lain, kebanyakan pendatang, atau tanah tersebut dibagi-bagi sebagai warisan yang kemudian ditempati sendiri dengan membuat sertifikat baru atas nama sendiri. Alasan lain karena untuk membuka nomor yang baru akan sangat sulit mendapatkan izin, selain memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dari hasil olah data dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki hubungan sosial kekeluargaan secara langsung. Dari unit-unit yang diamati, sebanyak 86%, yaitu 19 dari 22 rumah dihuni oleh penduduk yang memiliki hubungan kekeluargaan baik oleh pernikahan maupun oleh hubungan darah, tepatnya satu hingga dua generasi, yaitu orangtua, anak, dan cucu. Sementara sisanya 12%, atau 3 kasus penghuni adalah pendatang baik yang berniat menetap cukup lama, seterusnya, maupun yang menetap sementara karena pekerjaan.

Sejarah atau ikatan kekeluargaan juga dapat ditelusuri dari kepemilikan bangunan melalui penomoran rumahnya, yang kebanyakan membentuk sekelompok bangunan dalam satu lingkungan yang berdekatan, meskipun dengan akses masing-masing [25]. Dengan pola ini dapat dengan mudah ditelusuri bahwa sebagian besar penduduk merupakan keturunan atau mereka yang terikat tali kekeluargaan dari pernikahan seperti terlihat pada tabel 2.

Demikian pula, para pemangku RT dan RW, dan jabatan sosial lain, memiliki kecenderungan sebagai keturunan atau penduduk asal, atau yang memiliki ikatan kekeluargaan. Mereka menjabat turun-temurun atau selama beberapa periode, atau setiap tiga tahun sekali. Pak Sabono, sering dipanggil Pak Bono, pendatang yang menikah dengan penduduk asli, mendapat kepercayaan warga untuk menjabat ketua keamanan kampung selama tiga periode atau selama sembilan tahun berturut-turut. Hubungan kekeluargaan yang terjadi karena pernikahan juga menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan jenjang dan peran seorang warga dalam susunan sosial.

Pola penomoran rumah yang menggunakan blok berasal dari pemikiran dan kesepakatan warga masyarakat kampung sendiri ini, adalah hasil *rembugan* (diskusi) yang menjadi media utama dalam tatanan

sosial masyarakat setempat, yang menyatukan seluruh warga sebagai sekumpulan unit-unit sosial kekeluargaan yang saling berdekatan. Terbukti pada proses pembagian wilayah dengan sistem blok tersebut terus digunakan hingga saat ini, dan memang sangat mudah diingat baik warga asli maupun pendatang. Penomoran dan pembagian blok tersebut sama sekali tidak hilang meskipun setelah pembagian wilayah RT/RW diberlakukan. Konsensus warga terhadap penomoran rumah juga tampak pada beberapa kasus yang mana rumah tidak memiliki nomor sendiri, dikatakan nomor rumahnya hilang, menurut penuturan penduduk setempat. Hilangnya nomor rumah tersebut disebabkan karena lokasi rumah tersebut baru, atau bangunan tersebut adalah bangunan baru yang didirikan di atas tanah yang telah diidentifikasi kepemilikannya, dan tidak dipisahkan, atau secara hukum resmi tidak terpisah dari rumah atau lahan induknya yang asli. Sehingga penomoran rumah baru tersebut tidak dapat diberikan. Fenomena ini merupakan titik awal yang menjelaskan pola penomoran rumah yang alamiah, berdasarkan kesepakatan antar warga sendiri, yang juga mengindikasikan kedekatan hubungan sosial kekeluargaan.

Secara umum batas wilayah dalam pola blok adalah terdiri dari tanah pekarangan dan bangunan rumahnya sebagai satu *compound* atau gabungan, atau satu unit hunian. Sedangkan pola wilayah RT/RW adalah terdiri dari kepala keluarga, atau jumlah rumah tangga, yang dianggap sama dengan atau mewakili jumlah bangunan rumahnya. Pola ini secara tidak langsung juga menunjukkan ikatan kekeluargaan warga masyarakat yang asli. Pendatang baru, atau orang luar, yang mencari alamat rumah akan merasakan tidak biasa dengan adanya nomor rumah yang terbagi dalam blok-blok dengan huruf kapital dan angka, serta tambahan huruf kecil, selain RT/RW. Pola penomoran rumah tersebut tidak asal dan acak seperti kelihatannya namun menunjukkan sejarah perkembangan terbentuknya kumpulan rumah-rumah di sana sehingga memiliki arti penting bagi penduduk asal. Selain itu penomoran rumah tersebut menjadi informasi penting bagi penduduk baru atau pendatang, misalnya anak kos dan keluarganya, untuk menentukan dan mengidentifikasi lokasi rumah kosnya, lebih daripada nama jalan atau gang. Pola penomoran rumah tersebut juga dapat membedakan dengan mudah rumah lama dengan rumah yang baru dibangun, karena dengan indikasi urutan angkanya, proses panjang penomoran rumah merekam pola lama dan baru tersebut.

Pemikiran mereka secara tradisional juga merekam orientasi diri mereka sendiri yang diproyeksikan dalam bangunan yang mereka tinggali. Dengan tidak berorientasi pada jalan, yang dianggap sebagai garis-garis linier, namun lebih ke ruang, halaman rumah atau lahan pertanian, bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya juga berorientasi pada ruang-ruang terbuka di sekelilingnya yang juga menjadi akses masuk ke dalamnya. Dengan kata lain, arah hadap bangunan dengan pintu masuknya adalah pekarangan, halaman terbuka, yang berada di sekitar bangunan tersebut. Tambahan lagi, penanda lingkungan, seperti pintu masuk utama kampung, yang berbatasan dengan kampung lain, seperti *gapura*, dijadikan acuan misal sebagai titik awal penomoran. Hal ini telah diatur dalam peraturan daerah, tentang nomor rumah dan papan nama (Perda No. 5/1959) [26] yang diperbarui untuk lebih menertibkan dan menyeragamkan pemberian nama jalan, titik urut pemberian nomor rumah/bangunan dari nomor 1 (barat laut, simpang empat) dan pemasangan papan nama kepala keluarga khusus untuk bangunan rumah tinggal (Perda no.7/1984) [27] untuk tujuan kelancaran penyampaian surat-surat. Hal menarik adalah definisi rumah/bangunan yang memenuhi syarat adalah yang ditinjau dari segi tata letak, tata ruang konstruksi dan bentuk/estetikanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (penjelasan pasal 1 sub c Perda No.4/1985) [27].

Penomoran rumah angka ganjil di sebelah kiri dan angka genap di sebelah kanan telah diberlakukan di seluruh Indonesia dari penggal jalan utama dengan penambahan kode huruf untuk rumah yang didirikan setelahnya atau secara masal (Perda Yogyakarta no. 4/1985 [27], dibandingkan dengan Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 4/2013) [28]. Demikian pula pembagian nomor Rukun Warga dan Rukun Tetangga disesuaikan kelurahan masing-masing (Perda No. 4/2013 pasal 7 (1)) [28].

Fakta yang kuat bahwa dinamika pembagian wilayah di Karangmalang merupakan bagian dari kearifan lokal. Hal ini dapat mengindikasikan adanya alat kendali, bagaimana penduduk membuat perhitungan atas ruang huniannya sendiri [1] yang terhubung dengan kesejahteraan, ikatan sosial, dan kemandirian, dan bentuk dukungan finansial dari keluarga atau orang tua sebagai pemberian atau warisan [29]. Bagaimana masyarakat Yogyakarta telah terbiasa untuk mengidentifikasi lokasi tempat tinggal mereka dengan nama-nama sebutan terkait kepemilikan [25, p.17], yang tidak memiliki nama jalan, bahkan tidak memiliki


nomor rumah, sehingga mencari alamat sangat bersifat informal, sangat bergantung pada pengetahuan pribadi mengindikasikan rendahnya kesadaran pemerintah dan masyarakat [30], seperti kebanyakan masyarakat baru berkembang yang sangat menghambat berkembangnya wilayah [31, p.1-2] terutama bagi pendatang dan pelaku bisnis yang tidak mengenal daerah tersebut [30]. Dibandingkan dengan penggunaan nama jalan atau gang, dan nomor dengan RT/RW yang sepertinya menghilangkan identitas wilayah yang sudah dikenal dengan budaya lisan oleh penduduk setempat. Selain mengandung makna dan catatan sejarah setempat yang bernilai tinggi, pengetahuan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan mengambil keputusan terkait pengembangan wilayah [3] yang berorientasi pada keberlanjutan nilai-nilai sosial, budaya, dan politik dan dapat dikembangkan sebagai bahan dasar pengelolaan wilayah negara Indonesia dengan teknologi modern [32].

Sistem penomoran rumah dan alamat memiliki manfaat yang sangat tinggi, dan telah disadari di negara-negara maju, yang terkait erat dengan sistem dan jaringan komunikasi wilayah [33], serta pembagian wilayah sebagai dasar dalam pemerintahan yang berpengaruh terhadap pemeliharaan wilayah secara ekonomi, sosial dan budaya [4]. Sementara di negara-negara kurang berkembang sebatas dimanfaatkan sebagai identifikasi individu dan properti [31] Manfaat dalam sistem penomoran rumah dan pembagian wilayah

yang berkelanjutan adalah supaya dapat menandai lokasi atau titik posisi bangunan pada sistem posisi global tersebut berkaitan dengan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat setempat yang mendukung pelayanan optimal berbagai instansi yang berkepentingan, yaitu: Kantor pos, aparat polisi, toko-toko atau pusat perbelanjaan, fasilitas komersil, UMKM, asosiasi/komunitas setempat, jasa transportasi umum (kereta, taksi, bus), koran, kantor administrasi setempat, perusahaan utilitas (air, listrik, dll), pusat/fasilitas kesehatan, dan pemadam kebakaran [33]. Sistem penomoran rumah dalam alamat yang presisi sehingga sangat bermanfaat, bahkan sebelum masa pandemi 2019, saat belanja *online*, karena sangat memudahkan konsumen maupun penyedia layanan dalam memasukkan lokasi yang akurat, tidak hanya penjual/situs dalam negeri namun juga luar negeri dengan banyak sekali keuntungan yang ditawarkan mulai menghemat waktu, biaya, transportasi, hingga bebas pajak/bea cukai hingga cara bayar tanpa menggunakan kartu kredit atau bayar di tempat [34]. Dengan demikian, sistem penomoran rumah yang tertata rapi, terdata dan mudah diakses telah menjadi kebutuhan dasar dalam sistem sosial dan pemerintahan.

### Kesimpulan

Pembagian wilayah di Karangmalang berdasarkan blok erat kaitannya dengan tata kehidupan masyarakat yang secara tradisional cenderung memilih hidup berkumpul dalam unit-unit kekeluargaan yang saling



Gambar 7. Analisis alur pembagian wilayah dan penomoran rumah

berdekatan. Dalam perkembangannya, setiap unit keluarga perlu diidentifikasi untuk memenuhi kebutuhannya antara lain memiliki alamat surat dan lokasi yang jelas dan mudah dipahami baik oleh warga sendiri maupun orang luar. Dengan demikian, penomoran rumah yang tidak beraturan lebih menjadi sarana untuk identifikasi warga terhadap alamat rumah tinggal yang mereka tempati yang ditentukan berdasarkan kewenangan dan tugas pengabdian masyarakat pada awal pembentukannya, sehingga seluruh warga menerimanya, dan pembentukan nomor baru menyesuaikan dengan yang telah ditentukan di awal, tanpa penambahan angka baru. Pemikiran ini sesuai dengan kompleksitas sosial masyarakat yang hidup berkumpul dalam kelompok-kelompoknya, sebuah aglomerasi sosial kekeluargaan yang dapat bertahan dan berfungsi sebagai penunjang tata kehidupan sosial. Ditambah dengan rasa hormat terhadap yang telah tinggal lebih lama, terhadap para sesepuh, yang memikirkan warga dan dipercaya dan dianggap mampu mewakili warga dan melindungi warga dalam jenjang kewilayahan.

Dibandingkan dengan pola hunian yang terbentuk karena pengaruh pemerintahan kolonial [12], kesadaran akan penomoran rumah masih belum banyak dipraktikkan oleh masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun pinggiran kota [30], meskipun pemanfaatannya sangat tinggi, tidak hanya untuk urusan pemerintahan, dan perencanaan kota, namun juga manfaat praktis masyarakat sendiri dalam mengembangkan pasaran nasional [4].

Secara singkatnya, penelitian ini dapat menyimpulkan dua hal penting berikut ini. Pertama, pembagian wilayah erat kaitannya dengan tata kehidupan masyarakat yaitu hidup berkumpul dalam unit-unit kekeluargaan yang dipisahkan oleh batas-batas buatan yaitu jalan atau gang, dan batas alamiah yaitu lembah UGM, yang juga sekaligus sebagai penanda dan pengarah gerak dan orientasi dalam menentukan lokasi satu terhadap yang lain. Kedua, dalam konteks hubungan interpersonal, adalah hubungan dalam kekeluargaan lebih bermakna dari sekadar hubungan pertemanan/ketetanggaan/kedekatan jarak, yang membentuk jaringan sosial yang berfungsi sebagai penunjang tata kehidupan dalam konteks kemasyarakatan yang diperkuat dengan struktur organisasi RT/RW dan Padukuhan yang menjadi kepanjangan tangan baik masyarakat maupun pemerintah untuk menyelesaikan banyak kesulitan yang terjadi secara nyata di masyarakat.

Sistem penomoran rumah hanya selama ini dianggap remeh, dan sekadar dimanfaatkan untuk pendataan dan pembagian wilayah [1], [2], [4], ternyata manfaatnya sudah dikenali jauh sebelum era digitalisasi dan internet untuk menandai posisi dalam sistem posisi geografi dan sebagai alat interkomunikasi antara individu masyarakat dengan pemerintah, maupun penyedia jasa layanan dan distribusi barang [34]. Gambar 7 menunjukkan bahwa pada dasarnya, secara umum sistem penomoran rumah dan pembagian wilayah di Karangmalang yang terbentuk secara alamiah dan muncul dari kebutuhan-kebutuhan sosial penduduk dan menjadi penunjang tata kehidupan bermasyarakat bisa dikelola dan dikaitkan dengan beragam manfaat dan potensi sehingga dapat mendukung kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.

#### Daftar Pustaka

- [1] R. Rose-Redwood, "A regular state of beautiful confusion': governing by numbers and the contradictions of calculable space in New York City," *Urban History*, vol. 39, no. 4, pp. 624–638, Nov. 2012, doi: 10.1017/S0963926812000399.
- [2] M. Cicchini, "A new 'inquisition'? Police reform, urban transparency and house numbering in eighteenth-century Geneva," *Urban History*, vol. 39, no. 4, pp. 614–623, Nov. 2012, doi: 10.1017/S0963926812000417.
- [3] R. Rose-Redwood and A. Tantner, "Introduction: governmentality, house numbering and the spatial history of the modern city," *Urban History*, vol. 39, no. 4, pp. 607–613, Nov. 2012, doi: 10.1017/S0963926812000405.
- [4] É. Bonnet-Pineau and C. Vandermotten, "Territorial Divisions in Europe," *EchoGéo*, no. 35, Apr. 2016, doi: 10.4000/echogeo.14552.
- [5] A. Andriansyah and H. Henny, "Sistem Informasi Geografis Pencarian Properti di Kota Kendari Berbasis Web," *Simtek J. Sist. Inf. dan Tek. Komput.*, vol. 4, no. 1, pp. 13–18, Apr. 2019, doi: 10.51876/simtek.v4i1.43.
- [6] O. Omojola, "Outdoor Advertising: House Numbering Visuals as Marketing Communication and Community Potentials," *Covenant J. Commun.*, vol. 7, no. 2, 2021.
- [7] T. Beatley, *Green urbanism: Learning from European cities*. Island Press, 2012.
- [8] G. Halim and M. S. Roychansyah, "Perubahan Morfologi Kawasan Seturan, Yogyakarta," in *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2018*, Dec. 2018, pp. J037–J043, doi: 10.32315/ti.7.j037.
- [9] W. B. Subkhi and F. H. Mardiansjah, "Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten: Studi Kasus Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta," *J. Wil. dan Lingkung.*, vol. 7, no. 2, pp.

- 105–120, Aug. 2019, doi: 10.14710/jwl.7.2.105-120.
- [10] S. Sugiyanto, "Yogyakaria Kota Pendidikan dan Ekonomi Alternatif," *Cakrawala Pendidik.*, vol. 3, 2004, [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/86814/yogyakaria-kota-pendidikan-dan-ekonomi-alternatif>.
- [11] S. Rana and D. Marwasta, "Urbanisation trends in developing countries: Comparative study of Yogyakarta City and Kathmandu Valley," *J. Nat. Resour. Dev.*, vol. 5, pp. 29–36, 2015, [Online]. Available: <https://journals.ub.uni-koeln.de/index.php/JNRD/article/view/719>.
- [12] S. Soedarso, M. Nurif, S. Sutikno, and W. Windiani, "Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya," *J. Sos. Hum.*, vol. 6, no. 1, Jun. 2013, doi: 10.12962/j24433527.v6i1.611.
- [13] B. G. Blount, "A History of Cognitive Anthropology," in *Companion to Cognitive Anthropology, First Edition*, D.B. Kronenfeld, G. Bennardo, V. C. de Munck, and M.D. Fischer. Hoboken, New Jersey, USA: Blackwell Pub. Ltd., 2011.
- [14] J. S. Lee, V. Nargund-Joshi, and B. Dennis, "Progressing through the Haze in Science and Mathematics Education Research: Contemporary Use of Spradley's Qualitative Inquiry in Two Case Studies," *Int. J. Qual. Methods*, vol. 10, no. 1, pp. 42–57, Mar. 2011, doi: 10.1177/160940691101000104.
- [15] H. Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)*. unpublished.
- [16] L. Baker, "Observation: A Complex Research Method," *Libr. Trends*, vol. 55, no. 1, pp. 171–189, 2006, doi: 10.1353/lib.2006.0045.
- [17] S. C. Weller *et al.*, "Open-ended interview questions and saturation," *PLoS One*, vol. 13, no. 6, p. e0198606, Jun. 2018, doi: 10.1371/journal.pone.0198606.
- [18] M. Naderifar, H. Goli, and F. Ghaljaie, "Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research," *Strides Dev. Med. Educ.*, vol. 14, no. 3, Sep. 2017, doi: 10.5812/sdme.67670.
- [19] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed.* Arizona, USA: Sage Pub., Inc, 2013.
- [20] "Padukuhan Kalurahan Caturtunggal," Desa Caturtunggal, 2021. [Online]. Available: <https://www.caturtunggal.id/index.php/menu/detail/75/Padukuhan>.
- [21] Pemerintah Kabupaten Sleman, *Lembaran Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Seri D, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 8 tentang Pembentukan Desa dan Padukuhan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan*. [Online]. 2013.
- [22] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta, *Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 9 Tahun 1960 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Kampung*. [Online]. 1960.
- [23] F. Simangunsong, "Analisis Peranan Rukun Tetangga dalam Membantu Tugas Pemerintah di Kota Bandung," *Visioner J. Pemerintah Drh. di Indones.*, vol. 5, no. 2, pp. 175–192, 2011.
- [24] W. Abdullah, S. Salamun, E. Sadilah, and I. Isyanti, *Perkampungan di perkotaan sebagai wujud proses adaptasi sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- [25] Z. Hanafi, "Kegiatan Jimpitan Ronda sebagai Modal Sosial untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi di RW 04 Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Yogyakarta," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- [26] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta, *Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) No. 5 Tahun 1959 tentang Nomor Rumah dan Papan Nama*. [Online]. 1959.
- [27] Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kep. No. 54/KPTS/1985, *Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta (Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta) No. 4 Tahun 1985 Seri C, Perda Kota Yogyakarta (7/1984) tentang Pemberian Nomor Rumah/Bangunan dan Pemasangan Papan Nama Kepala Keluarga*. [Online]. 1985.
- [28] Bupati Ogan Ilir, *Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir No. 4 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pemberian Nama-Nama Jalan, Gang, dan Nomor Rumah/Bangunan*. [Online]. 2013.
- [29] T. Soseco, D. Wulandari, S. Hadi Utomo, and B. S. Narmaditya, "House Ownership Circumstances in Rural Area: Evidence from Indonesia," *J. Pendidik. Ekon. Dan Bisnis*, vol. 6, no. 2, pp. 93–102, Oct. 2018, doi: 10.21009/JPEB.006.2.2.
- [30] D. S. I. Putri, Fatma, and Kurnia, "Pengadaan Nomor Rumah Di Desa Balusu Kabupaten Barru," *J. Lepa-Lepa Open*, vol. 1, no. 1, pp. 99–102, 2021, [Online]. Available: <https://ojs.unm.ac.id/JLLO/article/download/16509/pdf>.
- [31] G. A. Ecklu, "Implementing a Street and Property Identification System: A Case Study of Accra, Ghana," Western Michigan University, Kalamazoo, MI, USA, 2011.
- [32] B. R. Ghimirea, B. Maharjanc, S. Shresthad, and S. Nakarmid, "Metric House Address Generation with Semi-automatic Geospatial Web based Technology," *Metr. House Address Gener. with Semi-automatic Geospatial Web based Technol.*, vol. 74, no. 1, pp. 152–165, 2021, [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/profile/Bijaya-Maharjan-3/publication/350956864\\_Metric\\_House\\_Address\\_Generation\\_with\\_Semi-automatic\\_Geospatial\\_Web\\_based\\_Technology/links/60bb2f2892851cb13d7a85fa/Metric-House-Address-Generation-with-Semi-automatic-Geospatial-Web-based-Technology.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Bijaya-Maharjan-3/publication/350956864_Metric_House_Address_Generation_with_Semi-automatic_Geospatial_Web_based_Technology/links/60bb2f2892851cb13d7a85fa/Metric-House-Address-Generation-with-Semi-automatic-Geospatial-Web-based-Technology.pdf).
- [33] D. B. Rebolios, D. A. Sevileno, J. Tongalamos, and C. R. Novabos, "A usability test of four house numbering Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia 11 (2), Juni 2022 | 96

schemes," 2016, [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/profile/Charles-Ruel-Novabos-2/publication/318670824\\_A\\_usability\\_test\\_of\\_four\\_house\\_numbering\\_schemes/links/5976aebda6fdcc8348aa5d69/A-usability-test-of-four-house-numbering-schemes.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Charles-Ruel-Novabos-2/publication/318670824_A_usability_test_of_four_house_numbering_schemes/links/5976aebda6fdcc8348aa5d69/A-usability-test-of-four-house-numbering-schemes.pdf).

- [34] S. B. Lestari, "Shopping Online sebagai Gaya Hidup," *J. Ilmu Sos.*, vol. 14, no. 2, pp. 24–41, 2016, [Online]. Available: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10364>.